

RELEVANSI EVOLUSI UANG AL-GHAZALI DENGAN *TRADING FOREX*
(*FOREIGN EXCHANGE*)

Elsa Siti Fauziah, Iis Suhaeni, Chaerun Nisa

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail :

elsasf17@gmail.com

iissuhaeni2@gmail.com

25chaerunnisa250896@gmail.com

ABSTRAK

Dalam memperoleh barang dan jasa uang menjadi alat tukar dan satuan hitung menggantikan sistem barter yang sudah lama ditinggalkan. Perkembangan dunia dalam sistem kapitalisme – liberal saat ini memandang uang bukan sebatas satuan dan alat tukar hitung sebagaimana buah pemikiran Al-Ghazali, namun kini uang menjadi komoditas dengan motif *money demand for speculation* yang diperdagangkan dalam sektor ekonomi non riil. Aktivitas ekonomi *trading forex* yang pada dasarnya memperjualbelikan satu mata uang Negara dengan mata uang Negara lain sangat ditentang oleh Islam. Penelitian ini menunjukkan pemikiran evolusi uang Al-Ghazali bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung bukan untuk berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan dunia semata.

Kata kunci : Uang, *Foreign Exchange* (Forex /Valuta Asing), *Trading Forex* (Pasar Valas)

PENDAHULUAN

Jauh sebelum kelahiran Rasulullah SAW, kegiatan ekonomi yakni berdagang atau berniaga sudah menjadi suatu kebiasaan yang telah tumbuh di kalangan bangsa Arab. Kota Yaman menjadi jalur perhubungan lalu lintas perdagangan dengan bangsa lain. Hubungan yang terjalin dengan negeri Hindustan menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh bangsa Asyur, Punisia, dan Mesir dengan hasil yang terpenting adalah batu permata, emas, gading gajah, gaharu, dan kayu cendana. Selain itu, bumbu masak seperti lada, dan rempah-rempah lainnya. Afrika Timur menghasilkan kasturi, minyak arthar, gading, emas, dan bulu burung unta. Dari Skutera dihasilkan kayu cendana, dan Bahrain menghasilkan mutiara. Keseluruhan barang dagangan tersebut diangkut melalui Yaman dan siap untuk dibagikan dengan bertukar dalam perdagangan yang kemudian dikenal dengan istilah barter (Hamka, 2016). Akan tetapi, dengan berkembangnya komoditas yang dipertukarkan dengan komoditas lain dengan tidak satu ukuran nilai, memunculkan problema dalam menetapkan nilai tukar yang pantas, sehingga sistem barter ini menemui kesulitan.

Rasulullah SAW dalam masa kepemimpinannya menetapkan sistem keuangan yang menjadikan emas dan perak sebagai alat tukar. Rasulullah SAW mengadopsi diberlakukannya dinar Hirakliy Romawi dan dirham Kisra Persia untuk digunakan sebagai alat pertukaran baik pada transaksi barang maupun jasa. Ketentuan ini berlangsung hingga masa khalifah sepeninggal beliau. maka pada masa Kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, dibuatlah mata uang khas dengan ukuran Islami (Zallum, 2015). Mekanisme penetapan dinar dan dirham sebagai alat tukar membuktikan bahwa Islam mengatur sampai pada sendi ekonomi yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang melahirkan aturan kehidupan. Akan tetapi, penerapan Islam sebagai sistem hidup berakhir pada 3 Maret 1924 dengan runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyah yang serta merta merubah tatanan dan sistem Negara menjadi berlandaskan ideologi Kapitalisme – Liberal. Maka berdasarkan prinsip kapitalisme, uangpun kini berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar, namun juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

An-Nabhani mengungkapkan bahwa fungsi uang sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tenaga atau barang dimana nilai barang dan jasa tersebut dinyatakan dalam satuan sehingga uang menjadi satuan alat ukur (*medium exchange*) (An-Nabhani, 2009). Dalam Fiqih Ekonomi Umar dinyatakan bahwa uang berfungsi sebagai tolok ukur nilai (Ahmad, 2015). Sedangkan Al-Ghazali berpendapat bahwa uang merupakan alat tukar pengganti sistem barter.

Seiring dengan penerapan ekonomi kapitalisme, maka peranan uang kini bergeser yang tidak hanya menjadi alat tukar atau satuan nilai, namun menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dalam sektor ekonomi non riil. Marshall-Pigou, seorang pakar ekonomi Cambridge menyatakan bahwa uang adalah *stock concept* yakni sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*), hal ini beririsan dengan gagasannya yang ber-

anggapan bahwa manusia memiliki *individu choice* yang dijelaskan oleh Keynes, bahwa *individu choice* dipengaruhi oleh *motif money demand for precautionary*, *money demand for transaction*, *money demand for speculation* (Karim, 2017). Dengan demikian fungsi khusus uang terbagi pada dua kategori: *pertama*, fungsi utama (*primary*) sebagai satuan nilai dan alat tukar. *Kedua*, fungsi turunan (*derivative*) standar pembayaran yang tertunda dan alat penimbun kekayaan.

Fungsi *derivative* uang sebagai alat penimbun kekayaan terimplementasi pada perilaku investasi para spekulasi dalam bursa pasar valuta asing atau *trading forex* (*foreign exchange*) dimana nilai mata uang suatu Negara diperjualbelikan dengan mata uang Negara lain (Harper & Row, 1996).

Tonggak sejarah tersebut dimulai sejak diciptakannya "*Plazza Accord*" pada 22 September 1985 dimana Menteri Keuangan 7 negara yang tergabung dalam *Group of Seven* (G7) yaitu Amerika, Perancis, Jerman, Jepang, Canada, Italia, dan Inggris melakukan pertemuan dengan tujuan menghasilkan kebijakan "*Concerted Action*" atau "*Coordinated Intervention*" yakni aksi menjual dollar AS secara besar-besaran guna menghancurkan nilai mata uang dollar AS. Peristiwa tersebut memunculkan *hedge fund manager* atau para spekulasi yang bermain di pasar valuta asing (Toemion, 2009). Maka dikenal istilah dalam *trading forex*, (1) *Major pairs* yaitu jual beli mata uang EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, dan (2) *Commodity pairs* yaitu jual beli mata uang USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat pandangan yang berbeda tentang uang. Islam memandang bahwa uang sebagai uang serta bersifat *flow concept*. Adapun dalam ekonomi konvensional uang diartikan sebagai uang yang juga bersifat *stock concept*, sehingga uang diakui sebagai *capital*. Hal ini saling bertentangan, sebab jika uang sebagai *stock concept*, maka uang terkategori sebagai *private goods*. Islam memahami *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Ketika uang mengalir sebagai *private goods*, maka uang tersebut dapat diprivatisasi menjadi kepemilikan individu (Karim, 2017).

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, membaca dan mencatat penelitian kepustakaan, kemudian diolah guna membangun kerangka pemikiran yang memiliki kesatuan utuh (Zed, 2008). Jenis penelitian melalui kepustakaan ini biasa disebut dengan *library research* atau penyelidikan kepustakaan (Arikunto, 2008). Data tertulis yang sebelumnya disebutkan dapat berupa, buku, surat kabar, jurnal, majalah, kitab referensi lain yang terkait dengan evolusi uang Al-Ghazali dan *trading forex*.

PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Al-Ghazali

Al-Ghazali lahir di distrik Thabaran, Thus yang menjadi bagian dari wilayah Khusasan pada 450 H dengan nama Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad, dan Al-Ghazali memiliki seorang putra bernama Hamid, sehingga disebut pula Abu Hamid. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal benang wol, sehingga para sejarawan berpendapat nama Al-Ghazali diambil dari sebutan atas pekerjaan ayahnya. Ayah Al-Ghazali menjual benang wol di pasar untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Meski bukan dari kalangan ulama, namun ayah Al-Ghazali adalah seorang yang shaleh, mencintai dan bergaul dengan para ulama. Semenjak jatuh sakit, dan merasakan ajalnya segera tiba, ayah Al-Ghazali mewasiatkan untuk merawat kedua anaknya, Muhammad dan Ahmad kepada kawannya yang seorang sufi. Ayah Al-Ghazali memendam penyesalan bahwa ia bukanlah seorang yang berilmu sehingga dengan mewasiatkan pengasuhan kepada kawannya, diharapkan Al-Ghazali mampu menjadi seorang yang terdidik.

Dalam asuhan ayah angkatnya, Al-Ghazali dan saudaranya ditempa pendidikan pelajaran menulis dan dasar-dasar etika keagamaan, namun kenyataan kondisi ayah angkatnya pun hidup dalam kesederhanaan, hingga habislah hartanya, ia pun mengatakan kepada Al-Ghazali bersaudara untuk bersekolah di madrasah agar mampu bertahan hidup dan di madrasah ini dibawah didikan Muhammad ar-Radakani, Al-Ghazali menempa pendidikan fiqh dan bahasa Arab. Kala itu Khilafah Abbasyiah dibawah kepemimpinan perdana menteri Nizamul Mulk memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan dengan menggalakan program pembangunan seribu madrasah dan program sejuta beasiswa guna memajukan keilmuan.

Setelah menyelesaikan pendidikan di madrasah, Al-Ghazali menempuh pendidikan di Jujan dengan berguru kepada Abu Qasim Al-Isma'ili dengan menta'liq sebuah kitab berjudul *Al-Ta'liqat fi Furu Al-Madzhah* yang dikarangnya dan kemudian kembali ke Thus selama tiga tahun untuk menghafal ta'liqat karangannya tersebut. Kemudian sekitar tahun 468 H, Al-Ghazali melanjutkan pencarian ilmunya di kota Naisabur yang merupakan pusat keilmuan dengan keberadaan Universitas terkenal, Universitas Nizamiyah dimana terdapat seorang syaikh yang sangat luas ilmunya, Abu Al-Ma'ali 'Abd Al-Mulk ibn 'Abdillah ibn Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi atau yang dikenal dengan Al-Juwaini dengan gelarnya Imam Al-Haramain (Djamaludin, n.d.). Dari beliau selama sepuluh tahun menempa ilmu, Al-Ghazali mempelajari berbagai bidang ilmu seperti Ushl fiqh, fiqh, teologi (kalam), manthiq, dan lainnya dan pada masa belajar itu Al-Ghazali telah mampu menulis sebuah kitab bidang ushl fiqh, *Al-Mankhul fi 'Ilm a-Ushul*.

Sepeninggal gurunya Al-Juwaini wafat pada 478 H, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju Mu'askar. Ia bertemu dengan wazir Nizamul Mulk yang terkenal akan

kecintaannya terhadap ulama dan ilmu dengan banyak mendirikan madrasah (universitas) terkenal, diantaranya Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan Madrasah Nizamiyah Mimunah Naisabur, dan di daerah lainnya. Selain itu, Nizamul Mulk sering mengadakan halaqah keilmuan di masjid Mu'askar dengan membahas berbagai tema keilmuan dan terkadang terjadi perdebatan ilmiah (munazarah). Hal ini diketahui oleh Al-Ghazali dan menjadi motivasi Al-Ghazali untuk menghadirinya. Selama tergabung dalam munazarah, Al-Ghazali menunjukkan ketinggian ilmu dan ketangkasannya dalam munazarah. Menetap di Mu'askar selama enam tahun semakin meningkatkan kecerdasan dan diakunya kecerdasan ilmu yang ia miliki, tak terkecuali Nizamul Mulk yang pada akhirnya membawa Al-Ghazali menjadi syaikh Islam sebagai pengampu di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Ditengah kesibukannya mengampu di Madrasah Nizamiyah Baghdad, Al-Ghazali memperluas keilmuannya dengan menulis lebih dari 20 buku yang ia hasilkan.

Selain aktivitas mengajar, Al-Ghazali melakukan bantahan atas pemikiran Ismailiyah, filosof, Bathiniyah, dan lainnya. Meskipun orang memandang kala itu Al-Ghazali berada di tengah kesuksesan, ia merasakan keresahan dan kehampaan yang pada akhirnya membawa pada jalan tasawuf kehidupan sufistik guna memenuhi kebutuhan rohaninya. Al-Ghazali kemudian memutuskan jalan hidupnya dengan tasawuf (Karim, 2017) setelah sebelumnya ia mengalami jatuh sakit.

Uzlahnya Al-Ghazali ini diawali dari jatuh sakitnya sang imam, namun medis saat itu tidak mengetahui apa penyebab sakitnya. Kemudian Al-Ghazali memuhasabahi diri tentang ilmu yang selama ini ia miliki dan kitab yang selama ini ia tulis untuk umat. Pada bulan Dzulhijjah 488 H beliau memantapkan diri untuk beruzlah dengan tujuan Damaskus dan di kota Damsakus ini, Al-Ghazali memulai menulis kitab *Ihya Ulum ad-Din*. Setelah kota Damaskus, Al-Ghazali meneruskan perjalanan ke kota Khalil (Hebron) untuk menziarahi makam Nabi Ibrahim A.S dan pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makan Rasulullah SAW lalu kembali ke kota Damaskus untuk menyelesaikan penulisan kitab *Ihya Ulum Ad-Din*.

Karya Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan pemikir dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Samuel M. Zwemer disebutkan dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, mengatakan bahwa karya Al-Ghazali mencapai 85 judul buku. Jumlah ini adalah yang tersisa dari adanya pembakaran perpustakaan yang dilakukan bangsa Mongol pada abad ke 13. Buku tafsir Al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid bahkan kitab *Sirru Al-'Alamin* ikut hilang terbakar sehingga sudah tidak dapat ditemukan lagi referensinya (Isa, 2001).

Berikut adalah karya-karya Al-Ghazali dari berbagai bidang ilmu (Isa, 2001):

Bidang filsafat

1) *Maqasid Al-Falasifah* (Tujuan-Tujuan Para Filosof)

- 2) *Tahafut Al-Falasifah* (Kerancuan Para Filosof)
- 3) *Al-Ma'arif Al-Aqliyah*
- 4) *Ai'yar Al-'Ilm*

Bidang Ilmu Kalam

- 1) *Al-Iqtishad Al-I'tiqad* (Moderasi dalam Aqidah)
- 2) *Al-Risalah Al-Qudsiyah* (Risalah yang Suci)
- 3) *Qawa'id Al-'Aqa'id* (Kaidah Ilmu Akaid)
- 4) *Ijam Al-'Awam'an 'Ilm Al-Kalam* (Mengendalikan Orang dari Ilmu Kalam)

Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- 1) *Al-Wajiz* (Ringkasan)
- 2) *Al-Wasith* (Pertengahan)
- 3) *Al-Basith* (Sederhana)
- 4) *Al-Mustasfa* (Tempat Penyucian)

Bidang Tasawuf / Akhlak

- 1) *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama)
- 2) *Al-Munqiz min Ad-Dhalal* (Pembebas dari Kesesatan)
- 3) *Minhaj Al-'Abidin* (Metode Para Ahli Ibadah)
- 4) *Mizan Al-'Amwal* (Timbangan Amal)
- 5) *Kimiya As-Sa'adah* (Kimia Kebahagiaan)
- 6) *Misyat Al-Anwar* (Cermin Cahaya-Cahaya)
- 7) *Ar-Risalah Al-Laduniyah* (Risalah Ilmu Ladun)
- 8) *Bidayah Al-Hidayah* (Permulaan Petunjuk)
- 9) *Al-Adab fi Ad-Din* (Adab di dalam Agama)
- 10) *Al-'Arbain fi Ushul ad-Din* (Empat Puluh Pokok-Pokok Agama)

Bidang lain

- 1) *Yaqut At-Ta'awil fi Tafsir at-Tanzil*
- 2) *Jawabir Al-Qur'an* (Permata-Permata Al-Quran)
- 3) *Al-Mustazhiri*
- 4) *Hujjah Al-Haqq*
- 5) *Mufassal Al-Khilaf*
- 6) *Ad-Darj*
- 7) *Al-Qisthas Al-Mustaqim* (Sebuah Teraju yang Lurus)
- 8) *Fatihah Al-'Ulum* (Pembukaan Ilmu-Ilmu)
- 9) *At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihah Al-Muluk*
- 10) *Suluk As-Sulthanah*

Pemikiran Evolusi Uang Al-Ghazali

Al-Ghazali menyadari pentingnya uang dalam perekonomian sebagai alat yang digunakan sebagai penukar jika terjadi masalah dalam aktivitas barter. Al-Ghazali juga

membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya pemalsuan dan penurunan nilai mata uang.

a. Problema Barter dan Kebutuhan terhadap Uang

Penjelasan Al-Ghazali sebagaimana tertuang dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din* menunjukkan wawasan yang luas mengenai berbagai problema yang timbul dalam barter sebagai berikut:

- 1) Barter kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*),
- 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*),
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*).

Problema barter terjadi saat tidak tersedia penukaran barter dengan karakteristik yang sama. Inilah yang mendasari pemikiran evolusi uang Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa evolusi uang terjadi karena adanya kebiasaan (konvensi) dan kesepakatan, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa adanya pertukaran barang, tidak adanya pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama (Karim, 2017). Disamping perhatiannya terhadap utilitas atau kegunaan suatu barang, Al-Ghazali pun menyadai pentingnya kegunaan atau utilitas saat penukaran yang kemudian menjadi konsep yang diperdebatkan di masa depan.

b. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi

Al-Ghazali mendefinisikan uang dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din* bahwa uang merupakan benda yang berfungsi sebagai sarana memperoleh barang yang lain (Chamid, 2010). Al-Ghazali mengungkapkan bahwa fungsi uang bukan karena keinginan memiliki uang tersebut, namun uang dapat memiliki nilai saat terjadi penukaran sehingga Al-Ghazali mengutuk perilaku penimbunan uang menjadi bentuk-bentuk lain sebab fungsi uang adalah sebagai alat tukar.

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Keberadaan emas dan perak menjadi komoditas penting dalam transaksi pertukaran. Pada praktiknya, pemerintah mulai mencetak koin-koin sebagai ganti pembengkakan biaya saat terjadi pertambangan. Uang tersebut dapat dibuat oleh individu hanya dengan membawa emas dan perak ke percetakan. Hal ini menimbulkan inflasi sebagai dampak disaat ketersediaan emas dan perak banyak di masyarakat, maka akan menyebabkan produksi uang naik, dan harga-harga pun naik, sedangkan nilai uang mengalami penurunan, begitupun kondisi sebaliknya akan menimbulkan deflasi. Hal demikian dapat terjadi akibat adanya pemalsuan yang berdampak penurunan nilai uang dengan mencampurkan logam kelas rendah dengan emas dan perak yang tidak hanya menimbulkan dosa individu, juga mendatangkan kerugian bagi masyarakat umum dan pelaku kecurangan tersebut harus dihukum. Berbeda kondisi ketika

penambahan logam tersebut dilakukan oleh Negara dan diketahui oleh masyarakat umum, maka hal itu boleh dilakukan.

d. Larangan riba

Al-Ghazali memandang larangan riba sama dengan larangan bunga yang bersifat mutlak, terlepas hal tersebut adalah dosa, juga riba memungkinkan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Aquinas menyatakan bahwa orang miskin membayar pinjaman riba adalah sama dengan membeli kebutuhan yang dijual dengan harga yang berlebihan (Jaelani, 2018). Al-Ghazali mengasumsikan nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu, maka atas dasar ini, terdapat dua kemungkinan timbulnya riba tersembunyi. *Pertama*, jika terdapat pertukaran dengan jenis komoditas yang sama dengan jangka waktu tidak segera, namun terjadi keterlambatan sehingga pada pembayaran terdapat kelebihan jumlah komoditas, maka dalam hal ini timbul *riba al-nasiah*. Jika terjadi pembayaran secara simultan, dan ada kelebihan komoditas dalam pembayarannya, maka disini terjadi *riba al-fadl*, dan kedua riba ini hukumnya haram.

Adapun mengenai perubahan nilai uang, hal ini terjadi ketika menetapkan bunga atas utang piutang, hal ini menimbulkan terjadinya perubahan nilai dan membelokan fungsi uang. Hukum perubahan ini terlarang.

Pasar Valuta Asing (*Foreign Exchange Market*)

Valuta Asing (i) sebuah komoditas mata uang yang dikeluarkan selain Negara sendiri dengan sistem nilai tukar fleksibel, maka penentuan nilai tukar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran di pasar (Griffin & Pustay, 2015). Nilai tukar terdiri dari nilai tukar langsung (*direct exchange rate*) atau penawaran harga langsung (*direct quote*) yaitu harga mata uang asing terhadap mata uang negar asal. Adapun nilai tukar tidak langsung (*indirect exchange rate*) atau penawaran harga tidak langsung (*indirect quote*) yaitu harga mata uang Negara asal terhadap mata uang asing (Griffin & Pustay, 2015). Valuta asing biasa diperjualbelikan di pasar valuta asing.

Transaksi Valuta Asing

Proses transaksi valuta asing dapat dilakukan dalam berbagai jenis di antaranya (Salim, 2010):

1) Transaksi *Forward*

Transaksi baik pembelian maupun penjualan valuta asing yang harganya ditentukan saat ini dan berlaku pada beberapa saat di masa mendatang. Biasa dipublikasikan dengan jangka waktu satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan di masa depan.

2) Transaksi *Dual Currency Deposit*

Transaksi ini dimaksudkan untuk membeli atau menjual satu mata uang asing dengan mata uang asing yang lain. Misal, GBP/USD yang artinya saat membeli kontrak dilakukan pembelian poundsterling dengan menggunakan dollar AS.

3) Transaksi Margin

Transaksi yang dilakukan layaknya transaksi *dual currency deposit* hanya saja menggunakan margin jaminan. Sehingga dalam transaksinya dengan mengeluarkan sekian persen dana jaminan.

4) Transaksi Spot

Transaksi spot dilakukan dengan menyerahkan mata uang asing yang dibeli atau juga hanya disimpan di bank.

Griffin dan Pustay mengatakan transaksi pasar spot biasanya dilakukan pada transaksi yang dilakukan dengan segera, biasanya didefinisikan selama dua hari setelah tanggal perdagangan (Griffin & Pustay, 2015).

Komponen Perhitungan Transaksi

Perhitungan transaksi mata uang asing di money changer terdiri dari komponen perhitungan berikut (Griffin & Pustay, 2015):

a. Harga *Bid* dan *Ask*

Harga *bid* merupakan harga beli pihak *money changer* atau bank, maka saat dilakukan penjualan mata uang asing perhitungannya berdasarkan pada harga *bid*. Adapun harga *ask* merupakan harga jual dari pihak *money changer* atau bank, maka saat dilakukan pembelian suatu mata uang asing perhitungannya berdasarkan pada harga *ask*. Perubahan harga *bid* dan harga *ask* ini terjadi setiap detik, sehingga apabila ingin memperoleh harga acuan, dapat diakses melalui website <http://www.bi.go.id>.

b. Kurs Tengah

Dalam transaksi pembelian dan penjualan kurs, biasa terdapat *spread* yakni selisih antara harga beli kurs dan harga jual kurs. Ketika ingin menjual kurs kepada orang yang membutuhkan, maka kurs tengah dapat menjadi dasar perhitungannya. Kurs tengah dihitung yakni: $\text{kurs tengah} = (\text{kurs jual} + \text{kurs beli}) / 2$. Dasar perhitungan kurs tengah ini dapat menguntungkan kedua pihak dibanding dengan melakukan aksi penjualan atau pembelian di bank atau *money changer*.

c. *Yield*

Keuntungan dari investasi disebut *yield*. Berikut rumus menentukan *yield* :

$$\text{Yield} = \left[\frac{(\text{Hasil Penjualan} - \text{Harga Perolehan})}{\text{Harga Perolehan}} 100\% \right]$$

Struktur Pasar Valuta Asing

Uang internasional biasa diperdagangkan pada pasar valuta asing (Krugman & Obstfeld, 2005). Dalam pasar valuta asing terdapat pembeli dan penjual yang melakukan denominasi mata uang yang ingin mengonversi mata uang suatu Negara ke dalam mata uang Negara lain. Maka dalam melakukan *trading forex* bank sentral berperan dominan dalam pasar valuta asing sebagai penyedia aksi penjualan dan pembelian mata uang utama yang diperdagangkan dalam bursa valas. Beberapa keuntungan yang diperoleh bank yakni dari selisih harga beli dan harga jual mata uang. Selain itu, bank juga berperan sebagai speculator yang bertaruh kemana arah yang dituju nilai tukar. Selain itu bank dapat bertindak sebagai perlaku arbitrase dimana bank melakukan pembelian yang kemudian dijual kembali di pasar kedua dengan mengambil keuntungan pada selisih harga jual mata uang di pasar kedua (Griffin & Pustay, 2015). Perdagangan valuta asing dilakukan berdasarkan jam perdagangan internasional sehingga terbuka 24 jam, maka banyak pihak yang melakukan transaksi valuta asing seperti perusahaan, pemerintah, bank, broker, institusi keuangan, masyarakat, dan pelaku bisnis (Salim, 2010).

Transaksi valuta asing dalam bentuk fisik dirasa lamban bagi sebagian orang dengan orientasi keuntungan yang besar. Maka investasi yang meraup keuntungan besar dalam waktu singkat dapat dilakukan dalam transaksi spot modern pasar valuta asing sistem margin dengan cara memindahbukukan dana ke rekening bank antar pelaku transaksi sehingga tidak dilakukan seperti pada *money changer*. Mata uang yang biasa diperdagangkan yaitu mata uang utama dunia seperti:

USD : US Dollar

GBP : Great Britanian Pounsterling

EURO: Euro

CHF : Swiss Franc

JPY : Japanese Yen

Mata uang tersebut biasa dipasangkan yang disebut pairs. Misalkan, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, dan USD/CHF. Yang artinya, membeli satu mata uang dengan menjual mata uang pasangannya (Salim, 2010).

Sistem Transaksi

Pada sistem transaksi spot forex modern dikelompokkan menjadi tiga bagian antara lain :

1. Mata Uang *Direct*, yaitu pasangan mata uang yang akan ditukar atau dibeli dengan USD.
2. Mata Uang *Indirect*, yaitu pasangan mata uang yang ditunjukkan untuk membeli USD.

3. Mata Uang *Cross Rate*, yaitu mata uang yang tidak diperbandingkan dengan USD.

Sistem perdagangan valuta asing dianggap membawa keuntungan sebab akan selalu ada dua pihak yang melakukan jual-beli ataupun beli-jual. Keuntungan perdagangan valas didapatkan baik valuta asing dalam keadaan harga yang tinggi maupun rendah. Pada harga tinggi, dapat meraih keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga rendah kemudian menjualnya pada harga naik. Sebaliknya ketika harga turun, dilakukan penjualan pada harga tinggi kemudian melakukan pembelian pada harga rendah kembali. Pada spot modern memberikan peluang keuntungan yang besar juga resiko yang besar pula, sehingga pelaku *trading forex* harus melakukan spekulasi nilai valuta asing di masa mendatang guna memperoleh keuntungan.

Ekonomi Kapitalisme–Liberal menghendaki adanya keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Aqidah yang melahirkan ideologi kapitalisme ini adalah sekulerisme yang menuntut adanya pemisahan agama dari kehidupan, maka disaat ekonomi Islam melakukan aktivitas ekonomi dalam sektor riil, maka ekonomi kapitalisme selain pada sektor ekonomi riil, juga mencari pundi-pundi materi pada sektor non riil, maka terciptalah pasar modal, yang didalamnya terdapat aktivitas *trading forex* satu Negara dengan Negara lain dengan mengharapkan keuntungan setinggi-tingginya.

Pada praktiknya, pasar valuta asing tidak lepas dari aktivitas riba yang sudah jelas bertentangan dalam Islam. Perubahan valuta asing sangat bergantung pada suku bunga dalam jangka pendek, sebab memberikan pengaruh terhadap kecepatan dan efektifitas pelemahan atau penguatan suatu mata uang (Salim, 2010).

Pasar valuta asing berada dalam keseimbangan dengan adanya kondisi paritas suku bunga, dimana perkiraan imbalan yang ditawarkan sama dalam berbagai simpanan valuta asing sehingga pasar tidak akan mengalami kelebihan penawaran simpanan tertentu dan juga tidak mengalami kelebihan permintaan atas simpanan yang lainnya. Pasar valuta asing senantiasa dalam kondisi seimbang karena tidak ada kelebihan pada sisi permintaan dan penawaran sebab terciptanya paritas suku bunga (Krugman & Obstfeld, 2005).

Al-Ghazali memandang larangan bunga bersifat mutlak sebagaimana larangan riba. Selain dosa, bunga atau riba sarat akan eksploitasi ekonomi dan transaksi yang tidak adil. Nabi SAW mengatakan, “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dapat ditukarkan, yang serupa dengan yang serupa, yang setara dengan yang setara, dan tangan dengan tangan. Siapa saja yang menginginkan ada tambahan atau pembayaran ekstra, maka ia telah terjerumus dengan riba (Hoetoro, 2007).” Allah SWT berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah semua bentuk riba, apabila kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278 – 279)

Maraknya transaksi ekonomi masyarakat disertai riba disebabkan atas dasar sistem hidup kapitalisme. Dimana pemilik harta mendapatkan jaminan kebebasan dalam mengembangkan hartanya tanpa memandang kaidah syariat halal dan haram.

Selain aspek bunga (riba), fungsi derivatif uang dengan motif *money demand of speculation* sebagaimana yang dijelaskan Keynes, telah merubah peranan uang tidak hanya sebagai alat tukar dan satuan nilai terhadap barang dan jasa, namun telah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Hal ini telah ditentang oleh Al-Ghazali sebagaimana dalam kitab *Ihya Ulum Ad-Diin* beliau mengungkapkan: “Ketika seseorang memperdagangkan dirham dan dinar, maka dia sungguh telah membuat mereka sebagai tujuan perdagangan yang jelas bertentangan dengan fungsi-fungsi uang sebenarnya. Uang tidaklah diciptakan untuk mendapatkan uang dan melakukan tindakan itu adalah berdosa.”

Lebih jauh lagi, Al-Ghazali menyatakan bahwa aksi memperdagangkan mata uang baik menjual maupun membeli dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka uang tersebut akan menjadi terpenjara. Dengan kata lain, uang tidak bisa difungsikan sebagaimana fungsinya (Hoetoro, 2007).

Islam memberikan peranan uang dengan fungsi alat tukar pembayaran bukan sebagai komoditas, maka sebagai alat tukar, Islam melarang pembelian uang dengan uang. Hal ini disandarkan pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah berkata: “Rasulullah SAW telah melarang membeli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali setara nilainya (dan serah terimanya secara langsung-pen), dan telah memerintahkan kita untuk membeli perak dengan emas sesuka kami, dan membeli emas dengan perak sesuka kami.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Zallum, 2015).

Praktik *trading forex* semata-mata dilakukan oleh para spekulasi dengan tujuan untuk memperoleh untung sebesar-besarnya yang diperoleh dari kelebihan atas penjualan valuta asing. *Trading forex* sarat akan spekulasi (*gharar*) dan untung-untungan, sebab disana terdapat *high risk high return* sehingga terkategori sebagai *maysir*, maka penjualan mata uang dengan tujuan untuk spekulasi (untung-untungan) hukumnya adalah haram.

Islam melarang tegas praktik *gharar* dan *maysir*. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum minuman keras dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah

dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)." (Q.S. Al-Maidah: 90 – 91)

Dalam spekulasi *trading forex* tentu pergerakan uang dianalisa dari sisi *time value of money* untuk memprediksi posisi perubahan uang di masa mendatang bahkan prediksi dilakukan dalam hitungan detik untuk menentukan sikap membeli, mempertahankan, atau menjual valuta asing pada bursa valuta asing. *Time value of money* dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- t , dimana *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan *interest rate* dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi.

Pada transaksi *forward* dalam *trading forex* dimana nilai pembelian dan penjualan dilakukan pada saat ini namun berlaku untuk masa yang akan datang, hukumnya adalah haram, karena penetapan harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) sedangkan penyerahannya di kemudian hari.

Selain pada transaksi *forward*, transaksi *swap* pun diharamkan sebab terjadi kombinasi antara transaksi *spot* dan transaksi *forward* yang mengandung *maysir* (spekulasi). Juga diharamkan transaksi *option* sebab mengandung *maysir* akibat adanya kepastian waktu dalam kontrak baik pada hak pembelian maupun hak penjualan atas suatu valuta asing pada jangka waktu, harga, atau tanggal akhir tertentu (Rivai, 2011). Ketiga transaksi tersebut bertentangan dalam Islam sebab mengandung prinsip *time value of money* dalam berspekulasi.

Islam tidak mengenal *time value of money*, namun *economic value of time*, dimana *time* mempunyai *economic value* jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambahkan faktor produksi yang lain, sehingga menjadi sebuah *capital* dan *return* pun diperoleh (Karim, 2017).

Para spekulan giat menggeluti bisnis *trading forex* semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dalam hitungan detik, pun berpeluang mendapatkan resiko dalam hitungan detik. Maka menjadi hal wajar jika menggunakan arah pandang sistem kapitalisme yang hanya mencari keuntungan di dunia sebesar-besarnya. Adapun Al-Ghazali menerangkan bahwa manusia berusaha di dunia bukan semata-mata mencari kehidupan dunia, namun adanya laba akhirat sebab manusia hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal kehidupan akhirat.

SIMPULAN

Arah pandang ekonomi dunia modern saat ini yang berdiri di atas pilar ekonomi kapitalisme – liberal dengan aqidah sekulerisme telah memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dalam mengumpulkan materi sebesar-besarnya di dunia. Maka muncul berbagai praktik perdagangan baik dari sektor riil dan non riil yang begitu menjanjikan. *Trading forex* menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan dengan *return*

keuntungan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik, begitupun resiko yang menyertainya.

Relevansi pemikiran evolusi uang Al-Ghazali dimana uang berfungsi sebagai alat tukar sebagai pengganti sistem barter dengan fenomena *trading forex*, telah merubah fungsi utama uang sebagai satuan nilai dan alat tukar, menjadi suatu komoditas yang diperjualbelikan. Maka uang mengalami penurunan nilai dan hilang fungsinya. Penyertaan sistem bunga dalam fluktuasi mata uang, aksi spekulasi dan praktik *gharar* dan *maysir* sangat bertentangan dalam Islam, dan termasuk pada aktivitas ekonomi yang diharamkan oleh Allah SWT. Terlebih lagi, sebagaimana yang diungkapkan Al-Ghazali, bahwa manusia melakukan aktivitas ekonomi bukan hanya untuk mencari keuntungan di dunia, namun untuk memperoleh laba akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. bin. (2015). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabhani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek. Cet.12*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamaludin, M. (n.d.). Al-Ghazali Sang Ensiklopedia Zaman. In *Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)*.
- Griffin, R. W., & Pustay, M. W. (2015). *Bisnis Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamka. (2016). *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Harper, & Row. (1996). *The Economics of Money and Banking*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pertama.
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejahteraan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Isa, A. (2001). *Tokoh-Tokoh Sufi, Tauladan Kehidupan yang Saleh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jaelani, A. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: CV. Aksarasatu.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islami*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2005). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Indeks.
- Rivai, V (2011). *Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Salim, J. (2010). *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta: Visi Media.
- Toemion, T. F. (2009). *Uang dan Malapetaka Dunia*. Jakarta: Verbum Publishing.
- Zallum, A. Q. (2015). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.